

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang

Jalan Raya Bekasi Timur, Nomor 170, Jakarta Timur, Kode Pos 13410 0218191012

lapascipinang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Lembaga Pemasyarakatan



Kegiatan Kesenian

Kelas I Cipinang

No. SK :

Persyaratan

1. Tidak ada persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pemasyarakatan menginformasikan kegiatan kesenian kepada Narapidana
2. Narapidana melaksanakan kegiatan kesenian dengan bimbingan petugas pemasyarakatan
3. Dalam hal tertentu Lapas dapat mengundang instruktur kesenian untuk memberikan pelatihan kepada Narapidana
4. Lapas dapat menyelenggarakan pentas seni dengan mengundang pihak dari luar Lapas atau mengikuti pentas seni di luar Lapas dengan mempertimbangkan hasil sidang TPP

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin pembinaan kesenian di Lapas/Rutan

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang

Jalan Raya Bekasi Timur, Nomor 170, Jakarta Timur, Kode Pos 13410 0218191012

lapascipinang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Lembaga Pemasyarakatan

Kelas I Cipinang

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/Rutan;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan;
- Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.